



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



Untar Bersinergi  
Untar Bereputasi

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# S1 Akuntansi

**Aspek Akuntansi dan  
Pasar Modal di Masa  
Pandemi Covid-19**

**EDITOR**

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si., Ak., CA

Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust), CSRS

Henny Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA

**SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021**

**Aspek Akuntansi dan Pasar Modal di  
Masa Pandemi Covid-19**

**ISBN : 978-623-6463-08-6**

**Penerbit**

LPPI UNTAR (UNTAR Press)

Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara

Jln. Letjen. S. Parman No. 1

Kampus I UNTAR, Gedung M, Lantai 5

Jakarta 11440

Email: [dppm@untar.ac.id](mailto:dppm@untar.ac.id)

**Keanggotaan IKAPI**

No.605/AnggotaLuarBiasa/DKI/2021

**Copyright © 2021 Universitas Tarumanagara**

## **SERI PUBLIKASI ILMIAH KONTEMPORER UNTAR 2021**

### **Editor Seri**

Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.

Sri Tiatri, S.Psi, M.Si, Ph.D., Psikolog

Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng.

## **Aspek Akuntansi dan Pasar Modal di Masa Pandemi Covid-19**

### **Editor**

Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA.

Rousilita Suhendah, S.E., M.Si.,Ak.,CA

Hendro Lukman, S.E.,M.M., Ak.,CPMA, CA, CPA(Aust),CSRS Henny

Wirianata, S.E., M.Si., Ak., CA

### **Penulis**

Kevin

Syanti Dewi

Henryanto Wijaya

Elsa Imelda

Widyasari

I Cenik Ardana

Elizabeth Inge Pratiwi

Nataherwin

Jessica Meta Lumanau

Rousilita Suhendah

Anastasya

Henny Wirianata

Agustin Ekadjaja Dwi

Verawati

Hendro Lukman

Egalita Novia M.

Sriwati

I Cenik Ardana

Andreas Bambang D.

Rosmita Rasyid

Karen Thalia

Linda Santioso

Amin Wijoyo

**LPPI UNTAR (UNTAR PRESS)**

**Jakarta, Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan anugerahNya kepada kami semua sehingga kami dapat membuat bookchapter yang berkaitan dengan aspek akuntansi dan pasar modal di masa pandemi covid 19 dengan baik.

Pandemi covid-19 yang melanda di seluruh belahan dunia menyebabkan timbul paradigma tatanan ekonomi, sosial ,ilmu dan teknologi yang berbeda dengan era sebelumnya, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi. Akuntansi yang merupakan bagian mikro dari ekonomi juga mengalami struktur perubahan dalam penggunaan teknologi informasi terkini. Demikian pula dengan pasar modal yang ada di Indonesia.

Selama masa pandemi covid-19, terjadi penurunan indeks harga saham gabungan pada perusahaan emiten tertentu yang cukup mencolok. Ini dikarenakan di beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penurunan penjualan ini menyebabkan kinerja perusahaan menjadi kurang baik yang mengakibatkan terjadinya penurunan harga saham

Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat terutama sektor ekonomi berdampak juga pada pajak. Pajak sebagai pungutan wajib dari rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran negara mengalami penurunan. Ini berakibat pada realisasi penerimaan pajak yang semakin berkurang. Pada masa pandemi covid-19 dan meringankan beban hidup masyarakat, pemerintah telah melakukan program relaksasi perpajakan yang dapat memberikan kelegaan baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Pembelajaran akuntansi di pendidikan tinggi juga mengalami perubahan. Sebelum terjadinya Covid-19 pembelajaran dilakukan dengan tatap muka (luring), namun pada masa covid-19 ini pembelajaran dilakukan secara daring melalui teknologi informasi yang berkembang dengan cepat. Hal ini membuat dosen dan mahasiswa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Untar Bersinergi, Untar Bereputasi. Salam,  
UNTAR untuk Indonesia

Ketua Program Studi Akuntansi  
Universitas Tarumanagara Elsa  
Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA

<b>DAFTAR ISI</b>	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1	1-20
<i>Pengaruh Relaksasi Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Perekonomian dalam Perspektif Mahasiswa</i>	
<b><i>Hendro Lukman, Kevin</i></b>	
BAB 2	21-39
<i>Analisis Benford Law Sebagai Pendeteksi Fraud Pada Marketplace di Masa Pandemi Covid-19</i>	
<b><i>Elsa Imelda, Elizabeth Inge Pratiwi</i></b>	
BAB 3	40-86
<i>Pengaruh Covid-19 pada Return Saham Perusahaan Transportasi <b>Rousilita</b></i>	
<b><i>Suhendah</i></b>	
BAB 4	87-110
<i>Analisis Penerimaan Pajak Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pajak Daerah DKI Jakarta)</i>	
<b><i>Agustin Ekadjaja, Dwi Egalita Novia Maharani</i></b>	
BAB 5	111-130
<i>Relaksasi Pajak Sebagai Alternatif Meminimalkan Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Covid 19</i>	
<b><i>Andreas Bambang Daryatno, Linda Santioso</i></b>	
BAB 6	131-151
<i>Kepatuhan WPOP Selama Pandemi Covid-19 Dengan Adanya Insentif Pajak</i>	
<b><i>Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin, Anastasya</i></b>	
BAB 7	152-169
<i>CSR Di Masa Pandemi Covid-19 <b>Verawati,</b></i>	
<b><i>Sriwati</i></b>	

	<i>Peranan Strategi Pengelolaan Biaya dalam Akuntansi Manajemen pada Masa Covid- 19</i>	
	<b><i>Rosmita Rasyid</i></b>	
BAB 9		190-212
	<i>Implementasi Media Belajar Online yang Dipakai Dosen Akuntansi Selama Pandemi</i>	
	<b><i>Amin Wijoyo</i></b>	
BAB 10		213-235
	<i>Perkuliahan Akuntansi Masa Covid-19</i>	
	<b><i>Henryanto Wijaya</i></b>	
BAB 11		236-256
	<i>Analisis Kinerja Perbankan Kapitalisasi Saham Besar Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19</i>	
	<b><i>I Cenik Ardana, Jessica Meta Lumanau</i></b>	
BAB 12		257-301
	<i>Peran UMKM dalam Mempercepat Pencapaian SDGs Pasca Covid-19</i>	
	<b><i>Henny Wirianata</i></b>	
BAB 13		302-319
	<i>Industri Perhotelan di Indonesia Sebelum dan pada Masa Pandemi Covid-19</i>	
	<b><i>Hendro Lukman, I Cenik Ardana, Karen Thalia</i></b>	
BAB 14		320-338
	<i>Prospek Implementasi SAK EMKM Di Masa Pandemi Covid-19</i>	
	<b><i>Elsa Imelda</i></b>	

## **BAB 4**

### **Analisis Penerimaan Pajak Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Pajak Daerah DKI Jakarta)**

Agustin Ekadjaja

Dwi Egalita Novia Maharani

Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tarumanagara

#### **Abstrak**

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang berfungsi guna membiayai pengeluaran. Namun, keberadaan pandemi Covid-19 berdampak besar bagi pola hidup masyarakat termasuk pada sektor ekonomi. Hal ini secara langsung berdampak terhadap penerimaan negara. Salah satu pendapatan pemerintah DKI berasal dari pajak Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang diperoleh dari BPS DKI Jakarta serta [data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pendapatan Pajak dan Retribusi, serta pungutan lain terhadap alokasi anggaran belanja langsung dan peningkatan pembangunan DKI Jakarta. Dalam meresponse hal tersebut, pemerintah terus melakukan serta memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan kembali pendapatan DKI akibat pandemi Covid-19.


Kata Kunci: Covid 19, Pajak Daerah, Ekonomi

### 1.1 Pendahuluan/Latar Belakang

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19, mulai menyebar di Indonesia sejak awal Maret 2020. Ekonomi mengalami dampak kemerosotan, banyak dana yang diperlukan pemerintah untuk mengatasi pandemi, sementara kemampuan ekonomi masyarakat semakin terpuruk karena banyak warga negara yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar pada kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Data menyebutkan bahwa per September 2021 jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 851.686 orang.



Gambar 1.1 Data Kasus Terkonfirmasi Covid-19 DKI Jakarta[1]



Gambar 1.2 Data Realisasi Vaksinasi DKI Jakarta (Per 31 Mei 2021)[2]

Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan termasuk melakukan program vaksinasi, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UndangUndang).[3] Kebijakan ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN) 2020.

Pemerintah menurunkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2020 sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 dan 72 Tahun 2020 yang menggantikan UU No 20 Tahun 2019 tentang APBN. Total penurunan anggaran pendapatan negara melalui dua Perpres tersebut ialah sebesar Rp 533,25 triliun. Penurunan anggaran pendapatan negara sebanyak dua kali menunjukkan sinyal awal menurunnya kinerja pendapatan negara pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Tantangan lain yang akan dihadapi Indonesia pasca pandemi Covid-19 adalah meningkatkan penerimaan pajak yang banyak menurun selama pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia banyak memberikan relaksasi pajak sehingga penerimaan pajak mengalami penurunan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan relaksasi pajak akan menambah beban utang negara, oleh karena itu harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara supaya tidak menimbulkan masalah baru.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah Covid-19. Beberapa insentif pajak yang diberikan seperti: (1) Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, (2) Insentif PPh Pasal 22 Impor, (3) Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan (4) Insentif Pajak Pertambahan Nilai.

menghasilkan laba atau keuntungan.

1) Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah untuk masa pajak Januari 2021 sampai Juni 2021. Insentif ini hanya berlaku untuk pegawai dengan kriteria tertentu, di antaranya yaitu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta.[\[4\]](#)

2) Insentif PPh Pasal 22 Impor Pemerintah membebaskan PPh Pasal 22 Impor pada wajib pajak yang:[\[5\]](#)

- [1] Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam Lampiran PMK 9/2021;
- [2] Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); atau
- [3] Telah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat (“PDKB”) pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Adapun pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor tersebut berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.[6] Pembebasan ini diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan berlaku sejak tanggal surat tersebut diterbitkan.[7] Untuk memperoleh surat keterangan tersebut, wajib pajak mengajukan permohonan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). [8]

Apabila sudah mendapatkan pembebasan, wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.[9]

#### 1) Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya, yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021.[10] Wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini harus menyampaikan laporan realisasi setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.[11]

## 2) Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah, yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021.[\[12\]](#) PKP yang memenuhi kriteria dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan ketentuan:[\[13\]](#)

- a. PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam Lampiran PMK 9/2021, fasilitas KITE atau izin penyelenggara kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian surat pemberitahuan lebih bayar restitusi.

Selain itu, PKP harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar rupiah,[\[14\]](#) yang meliputi Surat Pemberitahuan Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang disampaikan paling lama akhir bulan setelah masa pajak pemberian insentif berakhir.[\[15\]](#)

Selain itu, pemerintah juga menetapkan beberapa relaksasi pajak di antaranya:

### 1) Penurunan Tarif PPh Badan

Pemerintah turut menurunkan tarif umum PPh Badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. [\[16\]](#) Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh

tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan.[17] Sehingga, tarif PPh Badan *Go Public* sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

## 2) Perpanjangan Waktu dalam Administrasi Perpajakan

- a. Jangka waktu pengajuan keberatan oleh wajib pajak sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) diperpanjang paling lama 6 bulan [18]
- b. Jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dalam Pasal 113 angka 8 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983) diperpanjang paling lama 6 bulan.[19]
- c. Jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) UU 28/2007 diperpanjang paling lama 6 bulan.[20]
- d. Jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU 28/2007, diperpanjang paling lama 6 bulan.[21]
- e. Jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak sebagaimana dalam Pasal 113 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 ayat (2) UU 6/1983, diperpanjang paling lama 1 bulan.[22]

## 3) Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan perubahannya.[23]

#### 4) Pajak atas Transaksi Elektronik

Pemerintah akan memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh *platform* luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).[24] Selain PPN, pemerintah turut memungut PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia. [25]

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta langsung masyarakat yang secara bersama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang. Rakyat yang membayar pajak tidak akan

merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam rangka memaksimalkan pemerataan pembangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Asas ini memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,<sup>[26]</sup> definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan kebijakan ini dikarenakan masing-masing pemerintah daerah lebih memahami potensi dan kebutuhan rakyat di daerahnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerahnya.

Dalam mengoptimalkan tujuan tersebut, pemerintah daerah mendapatkan bantuan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>[27]</sup> Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bantuan dana ini diberikan guna menghindari ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, selain pembiayaan yang berasal dari Dana Perimbangan seperti Bagian Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dan memiliki penerimaan yang berasal atau dipungut dari daerahnya sendiri.

Untuk mengurangi ketergantungan, pemerintah daerah perlu menganalisis dan mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sumber penerimaan terbesar daerah didapatkan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2 Isi dan Pembahasan**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dipaparkan adalah:

- 1) Bagaimana pendapatan Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja langsung DKI Jakarta ?
- 2) Bagaimana peranan pajak retribusi dan pungutan lain dalam peningkatan pembangunan di DKI Jakarta?

Tujuan penyusunan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran pendapatan Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja langsung DKI Jakarta.
- 2) Untuk mengetahui peran Pajak, Retribusi dan pungutan lain dalam peningkatan pembangunan di DKI Jakarta.
- 3) Untuk mengetahui dampak Pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak dan menentukan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk mengatasinya.

Manfaat bagi masyarakat dan pemerintah:

- 1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai peranan pajak dalam peningkatan pembangunan.
- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan dana pajak termasuk retribusi dan pungutan lain di daerah masing-masing, khususnya di Jakarta.

- 3) Untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi atau pungutan lain dalam peningkatan pembangunan di daerahnya masing- masing, khususnya daerah DKI Jakarta.
- 4) Untuk membantu pihak pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kembali sumber -sumber penerimaan daerah khususnya melalui pajak daerah.

## **Pajak**

### Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Mardiasmo (2019 : 9)).[\[28\]](#)

Pajak merupakan juga prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019: 11) terbagi atas fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dalam fungsi pajak yaitu sebagai fungsi anggaran yang dimana pajak yang dibayarkan masyarakat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun pembiayaan kegiatan pemerintahan. Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dibagi atas:

- a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan masih banyak lainnya.

## **Pajak Daerah**

a. Definisi Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI, 2009).[\[29\]](#) Sesuai Undang-Undang ini pajak daerah terdiri atas dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

b. Objek Pajak Daerah

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 2 dan 3, jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut.[\[30\]](#) a) Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari:

- Pajak kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan bermotor
- Pajak air permukaan

Jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak terdiri dari:

- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Pajak rokok
- 

b) Pajak Kabupaten/kota

Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari:

- Pajak reklame
- Pajak air tanah
- PBB-2

Jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak terdiri dari:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak parkir
- Pajak sarang burung walet
- Bea perolehan hak tanah

### **Retribusi Daerah**

Selain pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi adalah iuran atau pembayaran kepada pemerintah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Retribusi dapat dipaksakan, berdasarkan sifat ekonomis dimana siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah dia tidak dikenakan iuran itu.

Retribusi daerah pada umumnya merupakan salah satu sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak atas

pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yakni retribusi jasa umum; retribusi jenis usaha dan retribusi perijinan.

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Retribusi jenis usaha, terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan.
3. Retribusi perijinan, terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja.

Karena retribusi ini terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi, dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sumber penerimaan daerah berasal dari 4 (empat) sumber yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari:

- Hasil pajak daerah
  - Hasil retribusi daerah
  - Hasil perusahaan milik daerah
  - Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain bagian laba dari BUMD, dan jasa kerja sama dengan pihak ketiga)
  - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (jasa giro, dan hasil penjualan aset daerah).
- 2) Dana Perimbangan, yang sesuai pasal 6 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004, terdiri dari 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan elemen sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan oleh daerah, yaitu:
- Dana Alokasi Umum (DAU), yang pendistribusiannya didasarkan pada suatu rumus, yang mempunyai tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah (seperti luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah) sehingga diharapkan perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.
  - Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, dan
  - Bagian Daerah (Bagi Hasil) dari Penerimaan PBB, BPHTB, PPh Perseorangan dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), merupakan

komponen dana perimbangan yang pendistribusiannya dilakukan berdasarkan potensi daerah penghasil.

- 3) Dana pinjaman daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran pembangunan daerah.
- 4) Lain-lain penerimaan yang sah (lain-lain pendapatan yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah).

Pentingnya PAD disebutkan secara tegas dalam ketentuan Undang-undang tersebut bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui APBD. Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, di samping didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan pengertian di atas, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang perlu dioptimalkan penerimaannya dikarenakan PAD merupakan penerimaan daerah yang dimiliki dan diperoleh sendiri oleh masing-masing daerah. Dengan meningkatkan penerimaan PAD suatu daerah maka akan mencerminkan sistem pemerintahan daerah yang berhasil dalam mengatur dan mengurus daerahnya.

Data sekunder yang diteliti untuk penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta serta *website* [data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id).<sup>[31]</sup>

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal-hal yang menarik yang diinginkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DKI Jakarta. Sampel adalah bagian dari populasi atau dapat dikatakan sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Penggunaan sampel dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga untuk meneliti keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Reklame dalam Laporan Penerimaan PAD di DKI Jakarta dalam tahun 2018-2020 (3 tahun).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta serta website [data.jakarta.go.id](http://data.jakarta.go.id).

### **Teknik Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, datadata mengenai penerimaan PAD DKI Jakarta.

### **Obyek Penelitian**

Objek penelitian adalah karakteristik subjek yang menjadi perhatian pada suatu penelitian. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta selama pandemi Covid-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari laporan penerimaan dan kontribusi Pajak di DKI Jakarta. a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan hotel termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Berdasarkan hasil penelitian rata-

rata penerimaan Pajak Hotel Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 1,420,442,713,844.

b. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan, reklame megatron, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Reklame Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 975,657,600,900.

c. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa tersedia penerangan jalan pada wilayah atau daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 793,284,311,663.

d. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. Pengenaan pajak

NO	JENIS PENERIMAAN PAJAK	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pajak Hotel	IDR 1.700,000	IDR 1.740,000	IDR 1.800,000	IDR 1.768,198	IDR 675,000	IDR 753,130
2	Pajak Reklame	IDR 1.150,000	IDR 1.020,000	IDR 1.050,000	IDR 1.079,493	IDR 775,000	IDR 827,480
3	Pajak Penerangan Jalan	IDR 825,000	IDR 787,000	IDR 810,000	IDR 814,113	IDR 775,000	IDR 778,740
4	Pajak Parkir	IDR 550,000	IDR 513,000	IDR 525,000	IDR 537,128	IDR 325,000	IDR 337,690
5	Pajak Air Tanah	IDR 145,000	IDR 106,000	IDR 110,000	IDR 125,443	IDR 75,000	IDR 78,580

dengan tahun 2020 adalah Rp 462,606,024,085.

e. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Air Tanah Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 103,340,816,665.

f. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis

jalan darat. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 8,421,392,994,907.

g. Pendapatan Asli Daerah


Berdasarkan hasil penelitian rata-rata penerimaan Pendapatan Asli Daerah Wilayah DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 adalah Rp 48,865,000,000,000.

Tabel 1.1 Data Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Jutaan Rupiah)

URAIAN	Realisasi Triwulan I 2020			Realisasi Triwulan IV 2020			Realisasi Triwulan I 2021		
	Rp Miliar	% APBD-P	% yoy	Rp Miliar	% APBD-P	% yoy	Rp Miliar	% APBD	% yoy
<b>PENDAPATAN</b>	<b>10.412,36</b>	<b>18,19%</b>	<b>-6,90%</b>	<b>16.908,00</b>	<b>29,54%</b>	<b>1,49%</b>	<b>11.957,12</b>	<b>16,56%</b>	<b>14,84%</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>6.024,37</b>	<b>21,07%</b>	<b>5,33%</b>	<b>11.094,05</b>	<b>29,13%</b>	<b>-8,55%</b>	<b>6.697,92</b>	<b>12,91%</b>	<b>-16,53%</b>
Pajak Daerah	6.473,08	19,93%	0,46%	9.560,37	29,43%	-10,47%	5.162,97	11,90%	-20,24%
Pajak Kendaraan Bermotor	2.028,52	25,36%	-3,92%	2.058,00	25,36%	-14,12%	2.111,69	18,63%	4,10%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.342,64	36,29%	5,17%	868,37	36,29%	-36,13%	987,68	14,10%	-26,44%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	312,35	32,88%	1,95%	245,43	32,88%	-25,23%	245,05	16,36%	-21,55%
Pajak Hotel	395,83	58,64%	3,36%	160,12	58,64%	-71,34%	111,63	6,13%	-71,80%
Pajak Restoran	881,20	47,63%	6,68%	421,78	47,63%	-56,78%	258,66	6,26%	-70,65%
Pajak Hiburan	178,61	83,08%	1,27%	10,32	83,08%	-96,00%	6,08	3,23%	-96,60%
Pajak Reklame	221,40	28,57%	-5,08%	238,61	28,57%	-25,44%	182,58	13,66%	-17,53%
Pajak Penerangan Jalan	210,84	27,20%	4,29%	191,24	27,20%	-8,36%	184,07	18,19%	-12,69%
Pajak Air Tanah	21,86	29,15%	-10,47%	23,82	29,15%	-53,66%	15,34	16,18%	-29,84%
Pajak Parkir	134,86	41,50%	-0,04%	71,51	41,50%	-46,21%	33,78	4,23%	-74,95%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	507,34	10,15%	-15,86%	2.129,08	10,15%	-20,73%	850,87	10,19%	67,71%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	237,63	2,51%	43,23%	2.842,19	2,51%	138,72%	163,11	5,80%	-31,36%
Pajak Rokok	-	0,00%	0,00%	299,92	0,00%	41,15%	-	43,88%	0,00%
Retribusi Daerah	198,26	42,33%	52,34%	108,69	23,20%	-48,95%	99,01	13,10%	-50,06%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	40,19	4,76%	0,00%	139,48	16,52%	-3,34%	41,54	6,29%	3,35%
Lain-Lain PAD	1.312,84	30,58%	25,60%	1.285,52	29,94%	17,36%	1.394,40	19,64%	6,21%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.387,99</b>	<b>14,00%</b>	<b>-32,47%</b>	<b>4.361,54</b>	<b>25,48%</b>	<b>57,46%</b>	<b>5.249,64</b>	<b>31,11%</b>	<b>119,84%</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>1.452,40</b>	<b>71,54%</b>	<b>-17,41%</b>	<b>9,55</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>

Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan APBD DKI Jakarta Triwulan I 2021

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah [33]



Tabel 1.3 Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I 2021

Sumber: BPKD DKI Jakarta, diolah [34]

### 1.3 Penutup

Peningkatan Pajak Daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi merupakan peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui: (1) Penyempurnaan administrasi pajak, (2) Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, dan (3) Penyempurnaan Undang-Undang pajak. Sedangkan upaya ekstensifikasi merupakan upaya memperluas subjek dan objek

## Referensi

- [1] <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>
- [2] [https://jakarta.bps.go.id/indicator/101/730/1/realisasi-pendapatanpemerintah\\_provinsi-dki-jakarta-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah.html](https://jakarta.bps.go.id/indicator/101/730/1/realisasi-pendapatanpemerintah_provinsi-dki-jakarta-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah.html)
- [3] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu 1/2020”)
- [4] Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dan c PMK 9/2021
- [5] Pasal 10 ayat (3) PMK 9/2021
- [6] Pasal 18 ayat (2) PMK 9/2021
- [7] Pasal 10 ayat (7) huruf a dan (8) PMK 9/2021
- [8] Pasal 10 ayat (6) PMK 9/2021
- [9] Pasal 10 ayat (9) dan (10) PMK 9/2021
- [10] Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PMK 9/2021
- [11] Pasal 14 PMK 9/2021
- [12] Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) PMK 9/2021
- [13] Pasal 15 ayat (12) dan (13) PMK 9/2021
- [14] Pasal 15 ayat (4) PMK 9/2021 [15] Pasal 15 ayat (9) PMK 9/2021
- [16] Pasal 5 ayat (2) UU 2/2020
- [17] UU No. 1 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020
- [18] Huruf E angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 22/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020”)

- [19] Huruf E angka 4 huruf c SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020
- [20] Huruf E angka 5 huruf c SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020
- [21] Huruf E angka 6 huruf g SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020
- [22] Huruf E angka 3 huruf c SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020
- [23] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan perubahannya.
- [24] Pasal 6 ayat (1) huruf a Perpu 1/2020
- [25] Pasal 6 ayat (1) huruf b Perpu 1/2020
- [26] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- [27] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- [28] Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- [29] Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [30] Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah
- [31] <https://data.jakarta.go.id/>
- [32] <https://data.jakarta.go.id/>
- [33] <https://bpkd.jakarta.go.id/>
- [34] <https://bpkd.jakarta.go.id/>

### **Profil Penulis**

**Agustin Ekadjaja, S.E., M.Si., Ak., CA.**



Agustin Ekadjaja menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta dan S2 Magister Sains Akuntansi di Universitas Indonesia, Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap Program Studi S1 Akuntansi Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Penelitian dan bidang pengajaran terkonsentrasi pada bidang akuntansi keuangan dan pajak. Aktif mengikuti kegiatan asosiasi profesi, anggota komite audit dan mengikuti berbagai seminar dan webinar akuntansi serta

kegiatan organisasi tingkat internasional, nasional dan lingkungan universitas.

### **Dwi Egalita Novia Maharani**

Dwi Egalita Novia Maharani saat ini sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara. Aktif mengikuti berbagai seminar dan webinar akuntansi serta kegiatan organisasi di lingkungan universitas.



**PENERBIT**  
Lembaga Penelitian dan  
Publikasi Ilmiah  
Universitas Tarumanagara

**PENERBIT**

Jln. Letjen S. Parman No. 1  
Kampus I UNTAR  
Gedung M Lantai 5  
Jakarta Barat

Telp: 021-5671747, ext215

Email: publikasi@untar.ac.id

ISBN 978-623-6463-08-6

